



KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/24 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KECAMATAN SE- KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu mengkoordinasikan, operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten kepada Nagari dan memberikan Pendampingan dan Pengawasan Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:

1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana Desa untuk percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat Kecamatan;
5. Mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. Mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;

7. Melaksanakan mini lokakarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan;
9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

Pembagian peran dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut :

1. Pengarah.

Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan bertugas:

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
2. Mempertimbangkan saran dan rekomendasi dalam menyelesaikan kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Ketua Pelaksana.

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target

penurunan *Stunting* Kecamatan, melalui:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan nagari;
 2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 3. Bertanggung-jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* Kecamatan dan Nagari;
 4. Memimpin rapat-rapat, baik khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS ditingkat kecamatan;
 5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS d tingkat Kecamatan;
 6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 7. Memimpin mini lokakarya kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 8. Memimpin rembuk *Stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Wakil Ketua Pelaksana
- Wakil Ketua Pelaksana bertugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan;
 - b. Membantu Ketua pelaksana dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- b. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- c. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- d. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- e. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.

5. Bidang-Bidang

- a. Bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi Spesifik; bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencataan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di Kecamatan
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan; bertugas mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan

perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.

- c. Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting* dan melaporkan hasilnya secara berkala atau pun bila diperlukan kepada TPPS Kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat Nagari sebagai bahan untuk pendampingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten Pesisir Selatan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pesisir Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan

KEENAM : Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3/ Maret 2022

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN,
SELAKU KETUA TPPS KABUPATEN
PESISIR SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA TPPS PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/24/Kpts/DPMDPPKB-PS/2022
TANGGAL : 30 Maret 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KECAMATAN SE- KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	JABATAN/ INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
I	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	
	A. TIM PENGARAH	
	I KETUA	: KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
	ANGGOTA	: DANRAMIL KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
	ANGGOTA	: KAPOLSEK KOTO XI TARUSAN
	II KETUA PELAKSANA	: CAMAT KOTO XI TARUSAN
	WAKIL KETUA PELAKSANA	: KEPALA PUSKESMAS TARUSAN
	SEKRETARIS	: KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
	III KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	: KETUA IBI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
	ANGGOTA	: BIDAN, TENAGA GIZI, TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS TARUSAN, KADER POSYANDU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	: KETUA TP PKK KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
	ANGGOTA	PENYULUH KB/PLKB, FASILITATOR PKH, FASILITATOR PKM, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V KOORDINATOR DATA	: SEKRETARIS CAMAT KOTO XI TARUSAN
	ANGGOTA	: PENYULUH KB/PLKB, KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

2	KECAMATAN BAYANG		
	A.	TIM PENGARAH	
	I	KETUA	: KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	: DANRAMIL KECAMATAN BAYANG
		ANGGOTA	: KAPOLSEK BAYANG
	II	KETUA PELAKSANA	: CAMAT BAYANG
		WAKIL KETUA PELAKSANA	: KEPALA PUSKESMAS PASAR BARU, KOTO BERAPAK
		SEKRETARIS	: KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN BAYANG
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	: KETUA IBI KECAMATAN BAYANG
		ANGGOTA	: BIDAN, TENAGA GIZI, TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS PASAR BARU, KOTO BERAPAK, KADER POSYANDU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	: KETUA TP PKK KECAMATAN BAYANG
		ANGGOTA	PENYULUH KB/PLKB, FASILITATOR PKH, FASILITATOR PKM, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	: SEKRETARIS CAMAT BAYANG
		ANGGOTA	: PENYULUH KB/PLKB, KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
3	KECAMATAN BAYANG UTARA		
	A.	TIM PENGARAH	
	I	KETUA	: KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	: DANRAMIL KECAMATAN BAYANG
		ANGGOTA	: KAPOLSEK BAYANG
	II	KETUA PELAKSANA	: CAMAT BAYANG UTARA
		WAKIL KETUA PELAKSANA	: KEPALA PUSKESMAS ASAM KUMBANG
		SEKRETARIS	: KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN BAYANG UTARA

	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN BAYANG UTARA
		ANGGOTA	:	BIDAN,TENAGA GIZI,TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS ASAM KUMBANG,KADER POSYANDU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN BAYANG UTARA
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT BAYANG UTARA
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
4	KECAMATAN IV JURAI			
	A.	TIM PENGARAH		
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN IV JURAI
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK IV JURAI
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT IV JURAI
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS SALIDO,LUMPO
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN IV JURAI
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN IV JURAI
		ANGGOTA	:	BIDAN,TENAGA GIZI,TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS SALIDO,LUMPO,KADER POSYANDU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN IV JURAI

		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT IV JURAI
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

5	KECAMATAN BATANG KAPAS			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN BATANG KAPAS
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK BATANG KAPAS
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT BATANG KAPAS
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS PASAR KUOK KEPALA PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN BATANG KAPAS
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN BATANG KAPAS
		ANGGOTA	:	BIDAN,TENAGA GIZI,TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS PASAR KUOK,PUSKESMAS IV KOTO MUDIAK ,KADER POSYANDU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN BATANG KAPAS
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT BATANG KAPAS

		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
6	KECAMATAN SUTERA			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN SUTERA
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK SUTERA
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT SUTERA
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS SURANTIH
			:	KEPALA PUSKESMAS KAYU GADANG
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN SUTERA
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN SUTERA
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN SUTERA
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT SUTERA
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
7	KECAMATAN LENGAYANG			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN

		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN LENGAYANG
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK LENGAYANG
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT LENGAYANG
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS KAMBANG
				KEPALA PUSKESMAS KOTO BARU
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN LENGAYANG
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN LENGAYANG
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN LENGAYANG
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT LENGAYANG
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
8	KECAMATAN RANAH PESISIR			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN RANAH PESISIR
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK RANAH PESISIR
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT RANAH PESISIR
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN RANAH PESISIR

	IV	ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
		KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
10	KECAMATAN AIRPURA			
	A.	TIM PENGARAH		
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN PANCUNG SOAL
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK PANCUNG SOAL
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT AIRPURA
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS AIRPURA
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN AIRPURA
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN AIRPURA
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
IV		KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN AIRPURA

		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT AIRPURA
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
11	KECAMATAN PANCUNG SOAL			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN PANCUNG SOAL
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK PANCUNG SOAL
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT PANCUNG SOAL
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS INDRAPURA
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN PANCUNG SOAL
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN PANCUNG SOAL
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN PANCUNG SOAL
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT PANCUNG SOAL
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

12	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN		
	A. TIM PENGARAH		
	I	KETUA	: KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	: DANRAMIL KECAMATAN PANCUNG SOAL
		ANGGOTA	: KAPOLSEK BASA AMPEK BALAI TAPAN
	II	KETUA PELAKSANA	: CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
		WAKIL KETUA PELAKSANA	: KEPALA PUSKESMAS TAPAN
		SEKRETARIS	: KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	: KETUA IBI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
		ANGGOTA	PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	: KETUA TP PKK KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
		ANGGOTA	PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	: SEKRETARIS CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
		ANGGOTA	: PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
13	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN		
	A. TIM PENGARAH		
	I	KETUA	: KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	: DANRAMIL KECAMATAN PANCUNG SOAL
		ANGGOTA	: KAPOLSEK BASA AMPEK BALAI TAPAN
	II	KETUA PELAKSANA	: CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS RAHUL
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
14	KECAMATAN LUNANG			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN LUNANG
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK LUNANG SILAUT
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT LUNANG
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN LUNANG
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN LUNANG

		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN LUNANG
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT LUNANG
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
15	KECAMATAN SILAUT			
	A. TIM PENGARAH			
	I	KETUA	:	KETUA TPPS KABUPATEN PESISIR SELATAN
		ANGGOTA	:	DANRAMIL KECAMATAN LUNANG
		ANGGOTA	:	KAPOLSEK LUNANG SILAUT
	II	KETUA PELAKSANA	:	CAMAT SILAUT
		WAKIL KETUA PELAKSANA	:	KEPALA PUSKESMAS TANJUNG MAKMUR
		SEKRETARIS	:	KOORDINATOR LAPANGAN KB KECAMATAN SILAUT
	III	KOORDINATOR PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK	:	KETUA IBI KECAMATAN SILAUT
		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	IV	KOORDINATOR PENGGERAKAN LAPANGAN	:	KETUA TP PKK KECAMATAN SILAUT

		ANGGOTA		PENYULUH KB/PLKB,FASILITATOR PKH,FASILITATOR PKM,TOKOH MASYARAKAT,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
	V	KOORDINATOR DATA	:	SEKRETARIS CAMAT SILAUT
		ANGGOTA	:	PENYULUH KB/PLKB,KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN,
SELAKU KETUA PELAKSANA TPPS

